



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: **2071** /UN26/KU/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG MULAI TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah dilakukan rapat bersama oleh Para Pimpinan Universitas, Pascasarjana, dan Fakultas terkait dengan penentuan besaran uang kuliah mahasiswa program pascasarjana mulai tahun akademik 2023/2024 pada tanggal 1 Maret 2023;
- b. bahwa Direktur Pascasarjana Universitas Lampung melalui surat Nomor 95/UN26.19/KU/2023 tanggal 7 Maret 2023, telah menyampaikan usulan penetapan besaran uang kuliah mahasiswa program pascasarjana mulai tahun akademik 2023/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk itu perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Mahasiswa Program Pascasarjana Mulai Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5559/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;
13. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG MULAI TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Menetapkan besaran uang kuliah mahasiswa program pascasarjana Universitas Lampung mulai tahun akademik 2023/2024 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 17 Maret 2023

Rektor,



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Pascasarjana;
3. Para Dekan;
4. Para Kepala Biro;
5. Ketua SPI;
di lingkungan Unila.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung

Nomor : 2071 /UN26/KU/2023

Tanggal : 17 MARET 2023

Tentang : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN
BESARAN UANG KULIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Fakultas	Program Studi	Uang Kuliah
1	2	3
Pascasarjana	Doktor Ilmu Lingkungan	12.000.000
	Magister Ilmu Lingkungan	6.850.000
	Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut	6.850.000
	Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat	6.850.000
	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota	6.850.000
	Ekonomi dan Bisnis	Doktor Ilmu Ekonomi
Magister Ilmu Ekonomi		5.700.000
Magister Manajemen		8.000.000
Magister Ilmu Akuntansi		7.000.000
Hukum	Doktor Ilmu Hukum	15.000.000
	Magister Hukum	7.000.000
KIP	Doktor Pendidikan	12.000.000
	Magister Teknologi Pendidikan	7.000.000
	Magister Administrasi Pendidikan	7.000.000
	Magister Pendidikan IPS	7.000.000
	Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	7.000.000
	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	7.000.000
	Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung	7.000.000
	Magister Keguruan Guru SD	7.000.000
	Magister Pendidikan Matematika	7.000.000
	Magister Pendidikan IPA	7.000.000
	Magister Pendidikan Fisika	7.000.000
Pertanian	Doktor Ilmu Pertanian	10.000.000
	Magister Agronomi	7.500.000
	Magister Agribisnis	7.500.000
	Magister Kehutanan	7.500.000
	Magister Teknologi Industri Pertanian	7.500.000
	Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	7.500.000
Teknik	Magister Teknik Sipil	8.950.000
	Magister Teknik Elektro	8.950.000
	Magister Teknik Mesin	8.950.000
ISIP	Doktor Studi Pembangunan	12.250.000
	Magister Ilmu Pemerintahan	6.350.000
	Magister Ilmu Administrasi	6.350.000
	Magister Ilmu Komunikasi	6.350.000
MIPA	Doktor MIPA	10.000.000
	Magister Biologi	7.180.000
	Magister Kimia	7.180.000
	Magister Matematika	7.180.000
	Magister Fisika	7.180.000
Magister Ilmu Komputer	7.180.000	
Kedokteran	Magister Kesehatan Masyarakat	10.250.000

Ditetapkan di: Bandar Lampung

Pada Tanggal: 17 Maret 2023

Rektor,



LUSMEILIA AFRIANI

NIP 196505101993032008